



**P U T U S A N**

**No. 701 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

nama : LAMPE BIN SOMMENG;  
tempat lahir : Bontokunyi Kabupaten Sinjai;  
umur/tanggal lahir : 40 tahun;  
jenis kelamin : Laki-laki;  
kebangsaan : Indonesia;  
tempat tinggal : Dusun Bontokunyi, Desa Era Baru,  
Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten  
Sinjai;  
agama : Islam;  
pekerjaan : Petani;

Pemohon Kasasi berada di luar tahanan, pernah ditahan oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 April 2012 s/d tanggal 17 April 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2012 s/d tanggal 01 Mei 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2012 s/d tanggal 31 Mei 2012;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, sejak tanggal 01 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Juli 2012;
- 6 Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Juli 2012 Nomor: 83/ Pen.Pid B/2012/PN. BLK, Terdakwa tersebut status penahanannya yang sebelumnya ditahan dalam rumah tahanan negara ditanggihkan penahanannya sejak tanggal 26 Juli 2012;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bulukumba karena didakwa:

**Primair:**

Bahwa ia Terdakwa Lampe Bin Sommeng, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diketahui dengan pasti yakni awal September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan September 2011 atau setidaknya pada suatu waktu

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 701 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam tahun 2011, bertempat di Kampung Tanete, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, telah dengan sengaja memakai Surat Palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menyuruh lel. TOU yakni imam Kampung Pandang-pandang untuk membuat Surat Akta Nikah. Selanjutnya setelah selesai dibuat, lel. TOU mengantarkan sendiri Duplikat Kutipan Akta Nikah Terdakwa tersebut ke rumah mertua perempuan Terdakwa di Kampung Pandang-pandang yang diterima oleh Terdakwa sendiri dimana Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut bernomor K.3/2.a/PW.01/43/1997 dengan nomor Akta Nikah 80/8/1977 tanggal Nikah 13 Maret 1977 atas nama suami Lampe dan istri atas nama Muliati dengan mas kawin berupa Kebun  $\frac{1}{2}$  Hetto di Bono Kunyi yang dikeluarkan di Tanete tanggal 19 Maret 1997 yang telah ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bulukumba an. Drs. Miabah DJ.AB.IR Nip. 150 226 653;

Bahwa dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk menjual mas kawin atau tanah mahar istri Terdakwa berupa tanah kebun  $\frac{1}{2}$  hetto yang terletak di Bonto Kunyi kepada lel. H. Arsyad seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi Muh. Jafar Bin Bucili maupun kepada per. Sitti Binti Sattu, per. Ati Binti Makka, per. Asseng Binti Isyu dan per. Itte Binti Bandu selaku pemilik tanah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muh. Jafar Bin Bucili, per. Sitti Binti Sattu, per. Ati Binti Makka, per. Asseng Binti Isyu dan per. Itte Binti Bandu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

### Subsidaire :

Bahwa ia Terdakwa Lampe Bin Sommeng, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam Dakwaan Primair, telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu fakta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa menyuruh lel. TOU yakni imam Kampung Pandang-pandang untuk membuat Surat Akta Nikah. Selanjutnya setelah selesai dibuat, lel. TOU mengantarkan sendiri Duplikat Kutipan Akta Nikah Terdakwa tersebut ke rumah mertua perempuan Terdakwa di Kampung Pandang-pandang yang diterima oleh Terdakwa sendiri dimana Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut bernomor K.3/2.a/PW.01/43/1997 dengan nomor Akta Nikah 80/8/1977 tanggal Nikah 13 Maret 1977 atas nama suami Lampe dan istri atas nama Muliati dengan mas kawin berupa Kebun ½ Hetto di Bono Kunyi yang dikeluarkan di Tanete tanggal 19 Maret 1997 yang telah ditandatangani oleh KUA Kecamatan Bulukumpa an. Drs. Miabah Dj.Ab.Ir Nip. 150 226 653;

Bahwa dengan adanya Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk menjual mas kawin atau tanah mahar istri Terdakwa berupa tanah kebun ½ hetto yang terletak di Bonto Kunyi kepada lel. H. Arsyad seharga Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dimana Terdakwa tidak pernah meminta izin sebelumnya kepada Saksi Muh. Jafar Bin Bucili maupun kepada per. Sitti Binti Sattu, per. Ati Binti Makka, per. Asseng Binti Isyu dan per. Itte Binti Bandu selaku pemilik tanah tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Muh. Jafar Bin Bucili, per. Sitti Binti Sattu, per. Ati Binti Makka, per. Asseng Binti Isyu dan per. Itte Binti Bandu mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 6 Juli 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Lampe Bin Sommeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Surat Palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lampe Bin Sommeng berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3/2.a/PW/01/43/1997 tanggal 19 Maret 1997 dengan nomor akta nikah: 80/8/1997 dengan an. Lampe

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 701 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Sommeng selaku suami dan an. Muliati Binti Abu selaku istri dengan mas kawin kebun ½ Hetto di Bonto Kunyi;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba No. 83/Pid.B/2012/PN.Blk., tanggal 4 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Lampe Bin Sommeng sebagaimana identitas tersebut di atas, telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Primair, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- 2 Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
- 3 Memulihkan hak Terdakwa, dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: K.3/2.a/PW/01/43/1997 tanggal 19 Maret 1997 an. Lampe Bin Sommeng selaku suami dan an. Muliati Binti Abu selaku istri;

Dikembalikan kepada Terdakwa Lampe Bin Sommeng;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 83/Pid.B/2012/PN.Blk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba telah mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi bertanggal 2 Oktober 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Oktober 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 4 September 2012 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 17 September 2012 akan tetapi Memori Kasasi Penuntut Umum baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 2 Oktober 2012, dengan demikian Memori Kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan Kasasi gugur dan dengan demikian permohonan Kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2014 oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Ttd./Dr. Drs. H. Dudu D Machmudin, S.H., M.Hum

K e t u a,

Ttd./Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M

Panitera Pengganti,

Ttd./ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI

Panitera Muda Pidana,

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 701 K/Pid/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.  
NIP. 195810051984031001

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)